

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan DLH Kabupaten Purbalingga terhadap industri rambut palsu PT Royal Korindah sudah berjalan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. DLH Kabupaten Purbalingga melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung, Pengawasan langsung dilakukan dengan kunjungan lapangan, pengujian sampel, dan pemberian edukasi, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, dan pengaduan masyarakat .
2. DLH Kabupaten Purbalingga dalam melakukan pengawasannya memiliki kendala kecil yaitu keterbatasan dalam sumber daya manusia dan sarana prasana. Namun keterbatasan tersebut tidak menjadi hambatan karena DLH Purbalingga bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaporan tindakan pencemaran yang dilakukan oleh industri rambut palsu.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Menambah jumlah petugas pengawas DLH Kabupaten Purbalingga dan membentuk tim-tim kecil yang mana tim ini fokus mengawasi 1 atau 2

industri rambut palsu. Hal ini bertujuan agar proses pengawasan jauh lebih maksimal dikarenakan memiliki 39 industri rambut yang beroperasi.

2. Menambah sarana laboratorium pribadi dan penggantian peralatan yang sudah berumur oleh Dinas Lingkungan Hidup Purbalingga. Penambahan laboratorium dan penggantian peralatan dilakukan oleh DLH Kabupaten Purbalingga, supaya fungsi pengawasan lebih efisien dalam hal waktu dan tenaga.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adawiyah, 2023, Pengolahan Limbah Cair., Get Press Indonesia, Padang.
- Afriansyah, dkk, 2023, Wawasan Bisnis., Global Eksekutif Teknologi, Padang.
- Achmad Faishal, 2016, Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Amir Machmud, 2016, Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta.
- Benny Lianto, 2021, Esensi Perencanaan Industri Berkelanjutan, Media Nusa Creative, Jakarta.
- Chairil Anwar, 2022, Determinan Pediculosis Capitis., Nasya Expanding Management, Pekalongan.
- Lilis Sunarsih, 2018, Penanggulangan Limbah., Deepublish, Yogyakarta,
- Miftahur Rohim, 2020, Buku Teknologi Tepat Guna Pengolahan Air Limbah., Qiara Media, Pasuruan.
- Nindy Elvania, 2022, Manajemen dan Pengelolaan Limbah., Widina Bakti Persada, Bandung.
- Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung

### Jurnal

- Fiki Dwi Aisyah dan Shanty Oktavilia, 2020, “Analisa Produktivitas Tenaga Kerja Wanita pada Industri Rambut Palsu”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, VolIII/No-03/Des/2020, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Mulyani, N. Sunarmintyastuti, L. Theodora, B. Marti’ah Siti, 2019, “Pelatihan Pembuatan Produk Hiasan dengan Limbah Kain Perca di Kelurahan Pangkalan Jati Kota Depok”, *Jurnal PKM: Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol.02 Nomor 02 Mei-Agustus 2019, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI Jakarta.
- Ni Nyoman Nia, 2022, “Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, VolX/No-02/Mei/2022, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

## **Peraturan perundang-undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Semarang.

Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga. Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 55. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga. Purbalingga.

## Internet

Budi Kho, 2019, Perbedaan Barang dan Jasa, Perbedaan Barang dan Jasa (Goods and Services), <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-perbedaan-barang-dan-jasa-goods-and-services/>, diakses 21 Februari 2024.

Fahmi Iqbal, 2017, Air Sungai Tercemar Limbah, Warga Demo Pabrik Bulu Mata di Purbalingga. <https://regional.kompas.com/read/2017/11/06/20574491/air-sungai-tercemar-limbah-warga-demo-pabrik-bulu-mata-di-purbalingga>, diakses 30 September 2023.

<https://kbbi.web.id/rambut-palsu>, diakses pada 7 Desember 2023, Pukul 15.30 WIB.

Mochamad Fadillah, 2020, Penanaman Modal Asing Perbedaan Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri, <https://selarasgroup.com/perbedaan-penanaman-modal-asing-dan-penanaman-modal-dalam-negeri/>, diakses 21 Maret 2024

Rachan, Ryan, 2023, Jadi Investor asal Korea Pertama di Purbalingga, PMA Ini Turut Menopang Pertumbuhan Ekonomi Kota Perwira. <https://banyumas.suaramerdeka.com/ekonomi/099020422/jadi-investor-asal-korea-pertama-di-purbalingga-pma-ini-turut-menopang-pertumbuhan-ekonomi-kota-perwira>, diakses 12 Januari 2024.

Ronald Seger, 2021, Diduga Tercemar Limbah Pabrik, Air Irigasi di Karangmanyar Hitam. <https://jateng.suara.com/read/2021/03/27/155713/diduga-tercemar-limbah-pabrik-wig-palsu-irigasi-di-purbalingga-jadi-hitam?page=all>, diakses 30 September 2023.

Silmi Nurul Utami, 2024, Dampak Lingkungan Akibat Pembangunan Pabrik Industri, <https://www.kompas.com/skola/read/2024/02/09/200000169/dampak-lingkungan-akibat-pembangunan-pabrik-industri>, diakses 21 Maret 2024.

Vika Dihni, 2021, Indonesia Hasilkan 60 Juta Ton Limbah B3 pada 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/09/indonesia-hasilkan-60-juta-ton-limbah-b3-pada-2021>, diakses 30 September 2023.

## LAMPIRAN

Lampiran 1 Kantor Dinas Lingkungan Hidup



Lampiran 2 Narasumber



Lampiran 3 Narasumber PT. Royal Korindah

